



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM
JARINGAN MELALUI APLIKASI e-REGULASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang optimal, efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan cara dan metode yang pasti, baku serta standar maka perlu adanya suatu sistem pengelolaan yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan melalui aplikasi e-Regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Jaringan Melalui Aplikasi e-Regulasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN MELALUI APLIKASI E-REGULASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ini pasal 2

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-Regulasi bagi seluruh perangkat daerah;
- b. Membantu dan mempermudah perangkat daerah dalam proses penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- c. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI E-REGULASI

Bagian Kesatu
PENGELOLA APLIKASI E-REGULASI

Pasal 4

Aplikasi e-Regulasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 5

1. Pengelola aplikasi e-Regulasi terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi e-Regulasi;
 - b. Kepala Bagian Hukum sebagai administrator pusat pengelolaan aplikasi e-Regulasi; dan
 - c. Analis Hukum Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Pertama dan/atau pelaksana pada Bagian hukum sebagai Administrator aplikasi e-Regulasi.
2. Administrator aplikasi e-Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu tim teknis dari Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
3. Tim teknis aplikasi e-Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi e-Regulasi.
4. Tim pengelola dan tim teknis aplikasi e-Regulasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR